



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 13 September 2017;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ....);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

dan

**BUPATI SLEMAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah ..... Rp 2.682.185.884.679,52

2. Belanja daerah ..... Rp 2.800.885.085.871,00

(Defisit) ..... Rp (118.699.201.191,48)

3. Pembiayaan daerah:

a. penerimaan

pembiayaan daerah .. Rp 172.294.201.191,48

b. pengeluaran

pembiayaan daerah .. Rp 53.595.000.000,00

Pembiayaan neto ..... Rp 118.699.201.191,48

Pasal 2

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. pendapatan asli daerah sejumlah Rp 867.643.469.527,46
  - b. dana perimbangan sejumlah Rp1.411.921.108.000,00
  - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp402.621.307.152,06
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari dari jenis pendapatan:
- a. pajak daerah sejumlah Rp581.800.000.000,00
  - b. retribusi daerah sejumlah Rp43.669.694.250,00
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp38.579.263.688,00
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp203.594.511.589,46
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah Rp50.014.153.000,00
  - b. dana alokasi umum sejumlah Rp1.026.081.409.000,00
  - c. dana alokasi khusus sejumlah Rp335.825.546.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari pendapatan:
- a. pendapatan hibah sejumlah Rp6.654.102.299,00
  - b. dana darurat sejumlah Rp0,00
  - c. dana bagi hasil pajak dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp225.084.687.853,06
  - d. dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp170.882.517.000,00
  - e. bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp0,00.
  - f.

### Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b terdiri dari:
  - a. belanja tidak langsung sejumlah Rp1.506.722.610.960,00
  - b. belanja langsung sejumlah Rp1.294.162.474.911,00
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
  - a. belanja pegawai sejumlah Rp1.063.232.350.778,00
  - b. belanja bunga sejumlah Rp1.870.801.224,00
  - c. belanja subsidi sejumlah Rp0,00
  - d. belanja hibah sejumlah Rp68.669.600.000,00
  - e. belanja bantuan sosial sejumlah Rp22.209.667.000,00
  - f. belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa sejumlah Rp62.545.217.425,00
  - g. belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa dan partai politik sejumlah Rp268.544.031.154,00
  - h. belanja tidak terduga sejumlah Rp19.650.943.379,00
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
  - a. belanja pegawai sejumlah Rp201.747.887.230,00
  - b. belanja barang dan jasa sejumlah Rp670.931.907.256,00
  - c. belanja modal sejumlah Rp421.482.680.425,00

### Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:
  - a. penerimaan pembiayaan daerah sejumlah Rp172.294.201.191,48
  - b. pengeluaran pembiayaan daerah sejumlah Rp53.595.000.000,00
- (2) Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp172.294.201.191,48
  - b. pencairan dana cadangan sejumlah Rp0,00.
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp0,00
  - d. penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp0,00
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp0,00
  - f. penerimaan piutang daerah Rp0,00.
- (3) Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
  - a. pembentukan dana cadangan Rp0,00

- b. penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sejumlah Rp46.575.000.000,00
- c. pembayaran pokok utang sejumlah Rp7.020.000.000,00; dan
- d. pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp0,00.

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal/Investasi Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 6 Desember 2018



Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 6 Desember 2018



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA: (26.61/2018)